

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813. 2/ 141/ 035/SKCP-07/PEG/VI-2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2007; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008:

Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007;

Penetapan Sdr/l DODY ISMAWAN NIP 550044813 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada Memperhatikan

tanggal 26 Mel 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipit :

DODY ISMAWAN Nama

NIP 550044813

Tempat/ Tanggal lahir SAMARINDAY 10 JUNI 1983 Jenis Kelamin

Pendidikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN II/a

Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan 03 Tahun 11 Bulan

Gaji Pokok 80 % X Rp. 1.192.600 ,- = Rp. 954.080,-Tugas pada Satuan Organisasi/ Unit

PENGADMINISTRASI UMUM / DINAS KIMPRASWIL Keria DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA Instansi

KEDUA Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

den peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Penajam : 16 Juni 2008

BUPATI,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.SI

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara;
 Kepala Dinas Kimpraswil Kab, Penajam Paser Utara;
- 7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.